



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I PUTU SUARYASA: Tempat lahir di Klungkung, tanggal 11 Maret 1968, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta;

NI NYOMAN KANTIASHIH: Tempat lahir di Badung, tanggal 11 Nopember 1969, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta; sama-sama beralamat/tempat tinggal di Dusun Kaja II, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/Pdt.P/2018/PN.Srp., tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/Pdt.P/2018/PN.Srp., tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor 52/Pdt.P/2018/PN.Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara adat dan agama Hindu di rumah Purusa di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kabupaten Klungkung pada tanggal 19

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52//Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1996 dan telah pula dicatatkan secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 Maret 2003;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon memiliki 3 orang anak yang saat ini masih dalam tanggung jawab para pemohon yang masing-masing bernama **Putu Jayni Kalyana Suaryasa Devi, lahir di Denpasar tanggal 1 Januari 1997**, Made Wiprahianti Suaryasa Putri. K yang lahir di Denpasar pada tanggal 1 Maret 2000, dan Nyoman Maha Dananjaya S.K. yang lahir di Denpasar pada tanggal 4 Desember 2003;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang Pertama tersebut telah didaftarkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 461/Ist/Klk/2003/97, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2003;
- Bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Sanur, Sekolah Menengah Pertama (SLUB) Saraswati 1 Denpasar dan Sekolah Menengah Atas pada SMAN 2 Denpasar serta telah pula memperoleh Ijazah pada sekolah tersebut;
- Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama lahir anak tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 461/Ist/Klk/2003/97, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2003 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang tertulis pada akta kelahiran dengan nama yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut adalah **Putu Jayni Kalyana Suaryasa Devi**;
- Bahwa nama yang benar dari anak Para Pemohon tersebut adalah nama yang adalah nama yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar yaitu nama **Putu Jayni Kalyana Suaryasa**;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyesal karena telah lalai dan tidak memperhatikan secara teliti pada saat menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga tidak segera mengetahui adanya kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga baru menyadari pada saat mengurus administrasi menggunakan kelengkapan berkas-berkas tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu Jaminan Kepastian Hukum di masa depan maka pergantian nama kelahiran ini harus mendapat "**PENETAPAN**" dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat **Penetapan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon .
2. Meberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama, tempat dan tanggal lahir anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 461/Ist/Klk/2003/97, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2003 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang tertulis pada akta kelahiran dengan nama yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut dengan nama semula **Putu Jayni Kalyana Suaryasa Devi, lahir di Denpasar tanggal 1 Januari 1997** menjadi **Putu Jayni Kalyana Suaryasa**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Lahir ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 461/Ist/Klk/2003/9 atas nama **Putu Jayni Kalyana Suaryasa Devi. K**;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita 2, posita 5 dan Petitum 2, Petitum 3 serta Petitum 4 pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. I Putu Suaryasa (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ni Nyoman Kantiasih (diberi tanda bukti P-2);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52//Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 377/Capil/2003, (diberi tanda bukti P-3);
4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 5105010802100014, (diberi tanda bukti P-4);
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 461/Ist/Klk/2003/97, (diberi tanda bukti P-5);
6. Potokopi Ijazah SD Nomor DN-29 Od 0019555, (diberi tanda bukti P-6);
7. Potokopi Ijazah SMP Nomor DN-22 DI 0003377, (diberi tanda bukti P-7);
8. Potokopi Ijazah SMA Nomor DN-22 Ma DI 0000515, (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I Made Suarbawa;
2. Saksi Ni Made Fitriani Dewi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar nama anak para Pemohon yang semula **Putu Jayni Kalyana Suaryasa Devi.K** menjadi **Putu Jayni Kalyana Suaryasa** dan dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52//Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I Made Suarbawa dan Ni Made Fitriani Dewi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon beralamat di Dusun Kaja II, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Para pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Mengijinkan kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya semula bernama **Putu Jayni Kalyana Suaryasa Devi.K** menjadi **Putu Jayni Kalyana Suaryasa** sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 461/Ist/Klk/2003/97 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan misalnya karena salah penulisan dan lain –lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52//Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan, Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 461/Ist/Klk/2003/97, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2003 oleh Dinas Tenaga kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang tertulis dengan nama semula **Putu Jayni Kalyana Suaryasa Devi K** menjadi **Putu Jayni Kalyana Suaryasa**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk kemudian melaporkan perubahan nama anak para pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh para Pemohon ;
4. Menghukum ongkos perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Ida Ayu Masyuni, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Nengah Sumetro

Ida Ayu Masyuni, SH.MH.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52//Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relaas panggilan	Rp. 5.000,-
7. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-

Jumlah:Rp.571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)